TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 5998-6015
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Judicial Ijtihad in Religious Courts in the Discovery of Law Concerning Women's Rights after Divorce: An Analysis of Makassar Religious Court Decision No. 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks

Andi Huzaifa[1], Kurniati[2], Musyfikah Ilyas[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[123]
Korespondensi Email :andi.huzaifa00@gmail.com[1,] kurniati@uin-alauddin.ac.id.[2,]
Musyfikah.Ilyas@uin-alauddin.ac.id[3]

ABSTRACT
Religious Court judges do not always face complete and explicit norms, so legal discovery (rechtsvinding) and ijtihad matter in judicial reasoning, yet listing women's post-divorce rights in a verdict does not by itself show that they result from ijtihad. This article analyzes Makassar Religious Court Decision Number 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, a divorce petition (cerai talak) in which partly successful mediation produced an agreement on child custody, child living costs, iddah maintenance, mut'ah, madhiyah maintenance, and joint property. It aims to analyze the legal construction of these rights, the judge's procedure for determining them, and the Islamic legal assessment of the judge's legal discovery. This legal study of the written decision applies statutory provisions, the Compilation of Islamic Law, and scholarly literature, framed by ijtihad, maqāṣid al-syarī'ah, al-maslahah, and the maxim al-ḍarar yuzāl. The rights are constructed through the relationship between marriage law provisions, the Compilation of Islamic Law, the principle of protecting women before the law, proven facts, and the parties' agreement. The judge's assessment of the ground for divorce, which qualifies proven facts as legal facts under Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter f of the Compilation, reveals legal reasoning, whereas nominal amounts of several rights stem from the mediation agreement and cannot automatically be categorized as rechtsvinding. Judicial ijtihad must be demonstrated in written legal considerations, and the quality of legal discovery lies in the coherence of legal basis, reasoning process, fairness of outcome, and real protection for rightholders.

Keywords: ijtihad of judges; legal discovery (rechtsvinding); maqāṣid al-syarī'ah; mediation agreement; women's post-divorce rights.

PENDAHULUAN

Perkembangan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama menunjukkan bahwa hakim tidak selalu berhadapan dengan persoalan yang telah memiliki pengaturan hukum secara lengkap dan eksplisit, tetapi juga menghadapi perkara yang normanya bersifat umum, tidak lengkap, multitafsir, atau bahkan belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan (Kiljamilawati & Sahratunnisa, 2024, h. 36–46). Kondisi tersebut menjadikan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai bagian penting dari tugas hakim, karena dalam praktiknya terdapat keadaan ketika ketentuan hukum yang tersedia belum memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan konkret yang diperiksa di persidangan (Apipuddin, 2019, h. 135–152). Penelitian Rahmatillah menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menggunakan interpretasi, konstruksi hukum, dan ijtihad dalam menghadapi persoalan hukum yang aturan positifnya tidak relevan atau belum memadai (Susanti, 2021, h. 47–51).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Perceraian bukan semata-mata peristiwa yang mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi merupakan peristiwa hukum yang melahirkan serangkaian akibat hukum baru bagi para pihak, khususnya berkaitan dengan hak perempuan dan anak (Hidayah dkk., 2022, h. 1–2). Setelah perkawinan berakhir, persoalan hukum tidak berhenti pada dikabulkan atau ditolaknya permohonan perceraian, tetapi berlanjut pada persoalan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, pemeliharaan dan biaya anak, serta penyelesaian harta bersama. Dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam, peran hakim tidak hanya berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara (Rezki dkk., 2025, h. 188). Kompleksitas tersebut menempatkan hakim Peradilan Agama pada posisi yang tidak hanya menentukan putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga memastikan agar akibat hukum perceraian memberikan perlindungan dan keadilan bagi pihak yang hak-haknya harus dipenuhi (Yani dkk., 2021, h. 89–90).

Secara empiris, persoalan tersebut mempunyai relevansi yang sangat besar. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2025 terdapat 438.168 perkara perceraian di Indonesia, dengan 282.326 perkara atau sekitar 64,4 persen disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Badan Pusat Statistik, 2025). Di Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat 13.323 perkara perceraian pada tahun 2025, yang terdiri atas 2.366 cerai talak dan 10.957 cerai gugat. Khusus Kota Makassar, tercatat 1.895 perkara perceraian, terdiri atas 358 cerai talak dan 1.537 cerai gugat (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan persoalan hukum keluarga yang aktual dan masif, sehingga persoalan mengenai bagaimana pengadilan menentukan akibat hukum perceraian tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai persoalan perlindungan hukum yang mempunyai dimensi sosial yang luas. Kebutuhan terhadap perlindungan hak perempuan pasca perceraian sebenarnya telah memperoleh landasan normatif yang cukup kuat (Oktaviana dkk., 2025, h. 7–8).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menempatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai subjek yang harus memperoleh perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi (Himawan dkk., 2022, h. 63–64). Selain itu, Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah, mut'ah*, dan nafkah anak, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup istri dan anak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018). Dengan demikian, penalaran hakim dalam memutus perkara tidak hanya ditentukan oleh teks hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh penafsiran terhadap norma serta konteks sosial yang melingkupi perkara konkret (Nurbaeti dkk., 2025, h. 747).

Namun, keberadaan norma tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan penemuan hukum. Dalam praktik peradilan, terdapat ketegangan antara tuntutan perlindungan hak perempuan dan asas hukum acara perdata yang membatasi hakim agar tidak memberikan putusan melebihi apa yang diminta para pihak (Hayati & Ali, 2022, h. 93–116). Perdebatan tersebut tampak dalam penggunaan kewenangan *ex officio* hakim. Di satu sisi, penggunaan *ex officio* dipandang sebagai instrumen untuk mencegah perempuan kehilangan hak-haknya hanya karena ketidaktahuan, kelemahan posisi tawar, atau tidak dirumuskannya hak tersebut secara tepat dalam petitum (Ariska & Latif, 2022, h. 55–69). Di sisi lain, penggunaan kewenangan tersebut dipersoalkan karena berpotensi bersinggungan dengan asas *ultra petita partium*, khususnya ketika hakim menetapkan kewajiban yang tidak secara eksplisit dimohonkan (Ariska & Latif, 2022, h. 55–69).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar apakah hak perempuan pasca perceraian telah diatur, melainkan bagaimana hakim

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

mengonstruksi hukum ketika norma, tuntutan para pihak, fakta persidangan, prinsip perlindungan perempuan, dan asas hukum acara harus ditempatkan secara bersamaan. Penelitian Kiljamilawati dan Sahratunnisa, misalnya, menunjukkan bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama Pangkajene, hakim melakukan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dalam menentukan nafkah *mut'ah, iddah,* dan *madhiyah* dengan mempertimbangkan kemampuan suami (Kiljamilawati & Sahratunnisa, 2024, h. 36–46). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penemuan hukum hakim dapat menjadi sarana untuk memberikan sentuhan keadilan substantif terhadap perempuan pasca perceraian.

Akan tetapi, penelitian mengenai ijtihad hakim tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang seragam. Susi Susanti menunjukkan bahwa ijtihad hakim Pengadilan Agama dapat berkembang melalui metode klasik sekaligus interpretasi dan konstruksi hukum, tetapi praktik tersebut juga dapat menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi mengenai batas kewenangan hakim dalam melakukan ijtihad (Susanti, 2021, h. 27–33). Sementara itu, Suparno dan Abdul Jalil menegaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis, tetapi juga dapat mempertimbangkan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai keadilan substantif (Suparno & Jalil, 2022, h. 47–59). Dengan demikian, terdapat pandangan yang mendukung peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum, tetapi pada saat yang sama terdapat kebutuhan untuk menjaga agar penalaran tersebut tetap berada dalam batas kewenangan kehakiman dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik apabila ditempatkan pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks. Perkara tersebut merupakan perkara cerai talak yang melibatkan suami dan istri yang telah menikah sejak tahun 2008 dan mempunyai tiga orang anak (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 1–2). Dalam proses persidangan, mediasi berhasil sebagian dan menghasilkan kesepakatan mengenai pemeliharaan anak, biaya hidup anak sebesar Rp1.200.000 per bulan, nafkah iddah sebesar Rp1.500.000, mut'ah sebesar Rp1.000.000, nafkah madhiyah sebesar Rp2.500.000, serta penyelesaian sejumlah harta bersama (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 4–5). Kesepakatan tersebut kemudian diminta untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan dan amar putusan (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 5 dan 11).

Fakta tersebut menghadirkan persoalan penelitian yang jauh lebih kompleks daripada sekadar menilai apakah hakim telah memberikan hak-hak perempuan. Putusan tersebut memang pada akhirnya menetapkan hak asuh anak kepada Termohon, menghukum Pemohon membayar biaya hadhanah, nafkah *iddah, mut'ah*, dan nafkah *madhiyah,* serta menghukum para pihak menaati kesepakatan mengenai harta bersama (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 14). Akan tetapi, muncul pertanyaan kritis: apakah penetapan hak-hak tersebut merupakan hasil ijtihad atau penemuan hukum hakim, ataukah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan para pihak yang kemudian dikukuhkan oleh hakim dalam amar putusan? Pertanyaan ini penting karena konsep ijtihad hakim tidak boleh begitu saja dilekatkan kepada setiap putusan yang memuat pertimbangan mengenai hak perempuan. Ijtihad seharusnya dapat ditelusuri melalui proses penalaran hukum, dasar normatif, cara hakim menghubungkan fakta dengan norma, serta alasan yang digunakan dalam menentukan konsekuensi hukum suatu perkara (Rosman, 2017, h. 41–56).

Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks justru memperlihatkan ruang yang menarik untuk menguji batas antara penerapan hukum, penemuan hukum, dan pengesahan kesepakatan para pihak. Majelis hakim terlebih dahulu menemukan fakta hukum bahwa para pihak merupakan suami istri yang sah, mempunyai tiga anak, mengalami perselisihan terus-menerus, telah berpisah selama satu tahun empat bulan, dan tidak lagi memiliki harapan untuk hidup rukun (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

12). Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 13). Dengan demikian, konstruksi hukum hakim tidak hanya dapat dilihat dari amar putusan, tetapi harus ditelusuri dari proses bagaimana fakta persidangan dikualifikasikan menjadi fakta hukum dan kemudian dihubungkan dengan norma yang digunakan (Amalina dkk., 2025).

Di sinilah terdapat perbedaan arah penelitian dengan penelitian terdahulu. Penelitian Kiljamilawati dan Sahratunnisa berfokus pada penemuan hukum hakim dalam menentukan pembebanan nafkah di Pengadilan Agama Pangkajene, khususnya Putusan Nomor 248/Pdt.G/PA.Pkj (Kiljamilawati & Sahratunnisa, 2024, h. 36–46). Penelitian Susi Susanti membahas modifikasi ijtihad hakim Pengadilan Agama secara umum dan perkembangan metode ijtihad dalam hukum Islam (Susanti, 2021, h. 27–33). Penelitian Suparno dan Abdul Jalil membahas penemuan hukum hakim dalam konteks yang lebih umum, sedangkan penelitian mengenai perlindungan hak perempuan di Pengadilan Agama Makassar lebih menitikberatkan pada implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat (Suparno & Jalil, 2022, h. 47–59). Penelitian-penelitian tersebut penting sebagai pijakan, tetapi belum secara khusus membedah mekanisme penalaran hakim dalam satu putusan cerai talak yang mengakumulasi berbagai hak perempuan dan anak, sekaligus menguji apakah hak-hak tersebut lahir dari ijtihad hakim, penerapan norma, atau pengesahan kesepakatan hasil mediasi.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada objek putusannya yang relatif baru, tetapi pada pergeseran fokus dari "apa hak perempuan yang diberikan hakim" menjadi "bagaimana hakim membangun dasar hukum dan melakukan penalaran ketika menetapkan hak-hak tersebut". Penelitian ini juga tidak mengasumsikan sejak awal bahwa setiap pertimbangan hakim merupakan ijtihad. Sebaliknya, penelitian ini akan menguji secara kritis keberadaan ijtihad tersebut berdasarkan struktur pertimbangan hukum, penggunaan norma, fakta yang terbukti, prinsip keadilan dan kepatutan, serta hubungan antara kesepakatan para pihak dalam mediasi dengan amar putusan.

Penelitian ini penting dilakukan karena kualitas putusan tidak cukup diukur dari banyaknya hak yang dicantumkan dalam amar, tetapi juga dari kualitas argumentasi hukum yang menjelaskan mengapa hak tersebut diberikan, bagaimana jumlahnya ditentukan, dan atas dasar apa hakim memperoleh kewenangan untuk menetapkannya. Hal tersebut sejalan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Republik Indonesia, 2009, Pasal 5 ayat (1)). Oleh karena itu, analisis terhadap proses penalaran hakim menjadi penting untuk memastikan bahwa ijtihad tidak berubah menjadi kebebasan hakim tanpa batas, tetapi tetap menjadi metode penemuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keseluruhan persoalan tersebut, penelitian ini berangkat dari dugaan sementara bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks memperlihatkan bentuk penemuan hukum hakim yang tidak semata-mata terletak pada penetapan nominal hak perempuan, tetapi terutama pada proses menghubungkan norma hukum, fakta persidangan, prinsip keadilan dan kepatutan, serta hasil kesepakatan para pihak ke dalam suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Namun demikian, dugaan tersebut masih perlu diuji karena sebagian hak yang tercantum dalam putusan berasal dari kesepakatan hasil mediasi. Dengan demikian, penelitian ini akan menguji apakah konstruksi tersebut benar-benar menunjukkan ijtihad hakim atau lebih tepat dipahami sebagai penerapan hukum dan pengesahan kesepakatan para pihak. Persoalan inilah yang menjadikan Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks penting dikaji dalam perspektif ijtihad hakim dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

penemuan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana Ijtihad Hakim Peradilan Agama dalam Penemuan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks. Adapun sub masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks?
2. Bagaimana prosedur penetapan hukum oleh hakim terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks?
3. Bagaimana penilaian hukum Islam terhadap penemuan hukum hakim dalam penetapan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, prosedur penetapan hukum oleh hakim, dan penilaian hukum Islam terhadap penemuan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian hukum yang berfokus pada analisis satu putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, yang memeriksa perkara cerai talak antara suami dan istri yang telah menikah sejak tahun 2008 dan mempunyai tiga orang anak (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 1–2). Objek kajiannya adalah penalaran hukum hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, yang meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, pemeliharaan dan biaya anak, serta penyelesaian harta bersama, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan dan amar putusan.

Bahan yang dianalisis terdiri atas salinan putusan tersebut sebagai bahan utama; peraturan perundang-undangan dan pedoman peradilan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 3 Tahun 2017, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018; literatur berupa buku, tafsir, dan artikel jurnal ilmiah mengenai penemuan hukum, ijtihad hakim, dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian; serta data statistik perceraian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Analisis dilakukan dengan menelusuri pertimbangan hukum yang tertulis dalam putusan, yaitu bagaimana fakta persidangan dikualifikasikan menjadi fakta hukum dan dihubungkan dengan norma yang digunakan, serta bagaimana kesepakatan hasil mediasi ditempatkan dalam pertimbangan dan amar putusan. Penelitian ini tidak mengasumsikan sejak awal bahwa setiap pertimbangan hakim merupakan ijtihad; keberadaan ijtihad diuji secara kritis berdasarkan struktur pertimbangan hukum, penggunaan norma, fakta yang terbukti, prinsip keadilan dan kepatutan, serta hubungan antara kesepakatan para pihak dalam mediasi dengan amar putusan. Hasil penelusuran tersebut kemudian dinilai dalam perspektif hukum Islam dengan kerangka ijtihad, *maqāṣid al-syarī'ah*, *al-maslahah*, dan kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks

1. Bentuk dan Dasar Hukum Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Putusan

Perceraian dalam hukum keluarga Islam tidak hanya mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak (Patawari dkk., 2024, h. 94). Dalam perkara cerai talak, hak-hak tersebut dapat mencakup nafkah *iddah, mut'ah,* nafkah *madhiyah,* serta hak yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pembiayaan anak. Dasar hukum mengenai akibat perceraian tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban tertentu mantan suami terhadap mantan istri setelah perceraian (Republik Indonesia, 1974, Pasal 41 huruf c; Republik Indonesia, 1991, Pasal 149 dan Pasal 152).

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam proses peradilan juga diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi hakim agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara memperhatikan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, serta perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam penentuan hak pasca perceraian, pertimbangan hakim tidak cukup hanya merujuk pada ketentuan normatif, tetapi juga perlu memperhatikan fakta persidangan, kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban, dan kepatutan pemenuhan hak yang ditetapkan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Pasal 2–3).

Penentuan besaran nafkah pasca perceraian merupakan salah satu persoalan yang memerlukan pertimbangan hakim secara cermat. Besaran nafkah *madhiyah,* nafkah *iddah*, dan *mut'ah* tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas hak mantan istri, tetapi juga dengan penentuan jumlah yang dapat dipenuhi oleh mantan suami. Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri menjadi pertimbangan penting, terutama apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai jumlah nafkah yang harus dibayarkan (Herman dkk., 2023, h. 552–553).

Perlindungan hak perempuan pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh adanya ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh penerapannya dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan (Patawari dkk., 2024, h. 94). Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti tidak dibayarkannya nafkah *iddah*, ketidakhadiran suami dalam persidangan, serta pertimbangan hakim yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan perlu dilihat dari sejauh mana ketentuan yang berlaku dapat diwujudkan dalam penetapan hak dan penyelesaian perkara secara konkret (Yuni & Haries, 2024, h. 595–630).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, persoalan hak perempuan dan anak muncul dalam perkara cerai talak yang sebagian persoalannya telah diselesaikan melalui kesepakatan para pihak. Berdasarkan salinan putusan, kesepakatan tersebut mencakup pemeliharaan anak, biaya hidup anak sebesar Rp1.200.000 per bulan, nafkah iddah sebesar Rp1.500.000, mut'ah sebesar Rp1.000.000, nafkah madhiyah sebesar Rp2.500.000, serta penyelesaian harta bersama. Kesepakatan itu kemudian dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 4–5 dan 11).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penetapan hak pasca perceraian dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara ketentuan hukum dan kesepakatan para pihak.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan normatif bagi pemenuhan hak, sedangkan kesepakatan para pihak menjadi dasar konkret bagi sejumlah kewajiban yang kemudian dicantumkan dalam putusan. Oleh karena itu, keberadaan nafkah *iddah, mut'ah,* nafkah *madhiyah,* biaya anak, dan penyelesaian harta bersama dalam amar putusan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruhnya merupakan hasil penemuan hukum hakim. Untuk menilai adanya rechtsvinding, perlu diperiksa lebih lanjut apakah hakim sekadar menerapkan ketentuan yang telah tersedia, melakukan penalaran terhadap persoalan hukum tertentu, atau mengesahkan kesepakatan yang dicapai melalui mediasi (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 11 dan 14). Berdasarkan uraian tersebut, penulis memahami bahwa dasar hukum hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara ini bersifat berlapis, yaitu Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menuntut agar pertimbangan hakim memperhatikan fakta persidangan, kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban, dan kepatutan. Landasan normatif tersebut menjelaskan mengapa hak-hak itu patut dimuat dalam putusan, tetapi belum menjelaskan dari mana isi dan besaran setiap hak ditentukan, karena sebagian di antaranya bersumber dari kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan pada tahap ini adalah bahwa hak-hak tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan penentuan apakah isinya merupakan penerapan norma, penalaran hakim, atau akomodasi kesepakatan hanya dapat dijawab melalui pembacaan pertimbangan hukum dalam putusan, sebagaimana dilakukan pada pembahasan berikutnya.

Konstruksi Hukum Hak-Hak Perempuan Berdasarkan Pertimbangan Hakim dan Kesepakatan Para Pihak

Konstruksi hukum dalam suatu putusan tidak hanya terlihat dari amar yang dijatuhkan, tetapi juga dari cara hakim menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang digunakan (Hijrawati dkk., 2022, h. 360). Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, proses tersebut dapat ditelusuri melalui dua bagian yang saling berkaitan, yaitu pertimbangan mengenai alasan perceraian dan pengakomodasian kesepakatan para pihak mengenai akibat hukum yang timbul dari perceraian. Pembedaan ini penting karena dasar hakim mengabulkan permohonan talak tidak sepenuhnya sama dengan dasar penetapan kewajiban nafkah dan penyelesaian persoalan keluarga yang telah disepakati oleh para pihak (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 4–5 dan 11).

Pada aspek alasan perceraian, majelis hakim mempertimbangkan keadaan rumah tangga para pihak yang terus-menerus mengalami perselisihan, telah berpisah selama kurang lebih satu tahun empat bulan, dan tidak lagi memiliki harapan untuk hidup rukun. Fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pola pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mencatat keterangan para pihak, tetapi juga menilai relevansi fakta tersebut terhadap alasan perceraian yang diakui hukum. Dengan demikian, konstruksi hukum pada bagian ini terletak pada proses mengualifikasikan fakta persidangan ke dalam norma yang menjadi dasar penyelesaian perkara (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 12–13; Republik Indonesia, 1975, Pasal 19 huruf f; Republik Indonesia, 1991, Pasal 116 huruf f).

Pengakomodasian kesepakatan dalam putusan memiliki arti penting karena hasil mediasi tidak berhenti sebagai persetujuan di antara para pihak, melainkan ditempatkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks ini, hakim berperan memastikan bahwa hasil kesepakatan tersebut memperoleh tempat dalam putusan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Namun, perlu dibedakan antara peran hakim dalam mengesahkan atau mengakomodasi kesepakatan dan tindakan hakim yang secara mandiri menafsirkan atau mengembangkan norma hukum untuk menyelesaikan persoalan yang belum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

diatur secara memadai. Pembedaan ini sejalan dengan kajian mengenai penemuan hukum hakim dalam perkara nafkah pasca perceraian, yang menunjukkan bahwa penemuan hukum dapat terlihat ketika hakim melakukan penafsiran sistematis terhadap peraturan dan mempertimbangkan kemampuan suami dalam menentukan kewajiban nafkah (Kiljamilawati & Sahratunnisa, 2024, h. 36–46).

Dalam perkara ini, keberadaan nominal nafkah yang tercantum dalam putusan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum dalam menentukan besaran setiap hak. Kesimpulan tersebut harus didasarkan pada isi pertimbangan putusan, terutama apakah majelis hakim memberikan alasan hukum tersendiri mengenai kelayakan nominal, kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban, atau pertimbangan lain di luar kesepakatan para pihak. Tanpa penjelasan yang menunjukkan adanya proses penalaran tersebut, lebih tepat apabila penetapan nominal yang berasal dari kesepakatan dipahami sebagai hasil kesepakatan para pihak yang diakomodasi dalam putusan, bukan langsung dikategorikan sebagai *rechtsvinding* (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 11 dan 14).

Dengan demikian, konstruksi hukum hak-hak perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks memperlihatkan hubungan antara penilaian yuridis hakim terhadap alasan perceraian dan pengakomodasian kesepakatan para pihak mengenai akibat hukum perceraian. Keduanya perlu dianalisis secara terpisah agar peran hakim dapat dinilai secara proporsional (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 11–14). Pada satu sisi, hakim melakukan penilaian terhadap fakta dan menerapkan norma untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian. Pada sisi lain, sejumlah kewajiban yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak bersumber dari kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya penemuan hukum hakim harus bertumpu pada pertimbangan hukum yang benar-benar tertuang dalam putusan, bukan semata-mata pada banyaknya hak yang dicantumkan dalam amar (Amalina dkk., 2025, h. 212–228). Berdasarkan pembacaan tersebut, penulis menilai bahwa konstruksi hukum dalam putusan ini tersusun dalam dua lapis yang tidak boleh dilebur. Lapis pertama bersifat yuridis: ketentuan hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai norma, fakta persidangan dikualifikasikan menjadi fakta hukum, dan pertimbangan hakim menghubungkan keduanya hingga alasan perceraian dinyatakan terpenuhi. Lapis kedua bersifat konsensual: kesepakatan para pihak menjadi sumber langsung bagi sejumlah kewajiban yang kemudian diakomodasi dalam pertimbangan dan amar. Keduanya bertemu dalam satu putusan, tetapi berbeda dalam sumber dan bentuk penalarannya. Karena itu, penulis berpendirian bahwa konstruksi hukum hak-hak perempuan dalam perkara ini baru dinilai secara tepat apabila setiap hak ditelusuri pada sumbernya masing-masing, dan bahwa keberadaan suatu hak dalam amar tidak dapat dijadikan bukti tunggal adanya penemuan hukum.

Prosedur Penetapan Hukum oleh Hakim terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks

1. Proses Pemeriksaan Perkara dan Penalaran Hukum Hakim dalam Menetapkan Hak-Hak Perempuan

Proses penetapan hukum oleh hakim dalam perkara perceraian berlangsung melalui pemeriksaan terhadap dalil permohonan, penilaian alat bukti, dan pengujian fakta yang terungkap di persidangan (Patawari dkk., 2024, h. 98). Tahapan tersebut diperlukan agar putusan tidak hanya didasarkan pada pernyataan salah satu pihak, tetapi juga pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan hubungan perkawinan para pihak, kemudian menilai alasan yang diajukan Pemohon untuk

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

memperoleh izin menjatuhkan talak (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 1–2 dan 6).

Dalam pemeriksaan pokok perkara, Pemohon mengajukan kutipan akta nikah sebagai bukti surat untuk menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah dan tercatat. Selain itu, dua orang saksi memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon (Asni dkk., 2026, h. 356). Keterangan para saksi menerangkan bahwa rumah tangga yang semula berjalan rukun kemudian mengalami perselisihan, para pihak telah berpisah tempat tinggal, serta upaya keluarga untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil. Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun dasar faktual bagi majelis hakim untuk menilai apakah alasan perceraian yang diajukan telah terbukti (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 6 dan 8–11).

Penalaran hukum hakim terlihat ketika fakta-fakta yang diperoleh melalui pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan mengenai alasan perceraian. Perselisihan yang berlangsung terus-menerus, perpisahan tempat tinggal, dan kegagalan upaya perdamaian tidak berdiri sendiri sebagai fakta sosial, tetapi dinilai relevansinya terhadap Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Republik Indonesia, 1975, Pasal 19 huruf f; Republik Indonesia, 1991, Pasal 116 huruf f; Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 11–13). Dengan cara demikian, hakim melakukan penilaian yuridis terhadap fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah keadaan rumah tangga para pihak memenuhi alasan perceraian menurut hukum yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara ini perlu dibaca bersama dengan proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan sebagian. Salinan putusan mencatat bahwa upaya mendamaikan para pihak agar kembali hidup rukun tidak berhasil, tetapi mediasi terhadap sebagian persoalan lainnya mencapai kesepakatan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kegagalan mempertahankan perkawinan tidak serta-merta menutup kemungkinan penyelesaian secara damai atas akibat hukum perceraian. Oleh karena itu, dalam membaca proses pemeriksaan perkara ini, perlu dibedakan antara penilaian hakim atas terpenuhinya alasan perceraian dan pencantuman kewajiban mengenai nafkah, biaya anak, serta persoalan lain yang telah disepakati oleh para pihak (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 6 dan 8–11).

Penentuan besaran nafkah pasca perceraian memerlukan pertimbangan terhadap kondisi konkret para pihak, terutama kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri. Pertimbangan tersebut menjadi relevan dalam perkara ketika besaran nafkah belum disepakati oleh para pihak, sehingga diperlukan penilaian hakim untuk menentukan kewajiban yang patut dan layak (Herman dkk., 2023, h. 550–551). Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, analisis terhadap besaran nafkah perlu memperhatikan bahwa sejumlah kewajiban telah dirumuskan melalui kesepakatan para pihak dan selanjutnya dicantumkan dalam putusan. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut perlu dibedakan dari penentuan nominal yang sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan mandiri hakim.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan tersebut, proses penalaran hukum hakim dalam perkara ini dapat dipahami melalui hubungan antara pembuktian fakta, penerapan norma alasan perceraian, dan penanganan akibat hukum perceraian yang sebagian telah disepakati. Penilaian terhadap alat bukti menjadi dasar untuk menentukan terbukti atau tidaknya alasan perceraian, sedangkan kesepakatan para pihak menjadi bagian dari proses penyelesaian persoalan yang menyertai perceraian. Pembedaan ini diperlukan agar analisis terhadap peran hakim tidak mencampuradukkan tindakan memeriksa dan menerapkan hukum dengan penetapan kewajiban yang bersumber dari kesepakatan (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 8–14). Berdasarkan rangkaian tersebut, penulis memahami bahwa prosedur penetapan hukum dalam perkara ini berjalan melalui dua jalur yang dapat dibedakan. Jalur pertama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

adalah pemeriksaan dalil, pembuktian melalui bukti surat dan keterangan saksi, pengualifikasian fakta persidangan menjadi fakta hukum, serta penerapan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Jalur kedua adalah pencantuman kesepakatan mediasi mengenai akibat hukum perceraian dalam pertimbangan dan amar. Penalaran hakim yang paling jelas dapat ditelusuri dari uraian putusan berada pada jalur pertama, sedangkan nominal hak yang bersumber dari kesepakatan baru dapat dinilai sebagai hasil penalaran mandiri hakim apabila pertimbangan tertulis memperlihatkannya. Dengan demikian, penulis menilai bahwa jawaban atas fokus subbagian ini adalah bahwa prosedur penetapan hukum dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai pembuktian dan penerapan norma yang berjalan beriringan dengan akomodasi kesepakatan, bukan sebagai proses penemuan hukum yang meliputi seluruh hak.

2. Batasan Yuridis Antara Rechtsvinding Hakim dan Pengesahan Kesepakatan Mediasi

Penemuan hukum *(rechtsvinding)* oleh hakim perlu dibedakan dari tindakan mengesahkan atau memasukkan kesepakatan para pihak ke dalam putusan. Rechtsvinding berkaitan dengan proses penalaran hakim dalam menemukan, menafsirkan, atau mengonstruksi hukum untuk menyelesaikan persoalan konkret (Hasan, 2023, h. 270–272). Sementara itu, pengesahan kesepakatan mediasi lebih menitikberatkan pada pemeriksaan terhadap kesepakatan yang telah dicapai para pihak, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan ini penting agar setiap pertimbangan hakim tidak serta-merta dikategorikan sebagai penemuan hukum, melainkan dinilai berdasarkan bentuk dan substansi penalaran hukum yang benar-benar dilakukan (Kiljamilawati & Sahratunnisa, 2024, h. 36–46).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, para pihak mencapai kesepakatan mengenai sejumlah akibat hukum yang berkaitan dengan perceraian, antara lain pemeliharaan anak, biaya kebutuhan anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, serta penyelesaian harta bersama. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan dan amar putusan (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 8–11). Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berkaitan dengan penilaian hakim terhadap alasan perceraian, tetapi juga melibatkan kesepakatan para pihak mengenai akibat hukum yang timbul setelah perceraian. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan perlu membedakan pertimbangan hakim dalam menilai alasan perceraian dari penyelesaian hak-hak para pihak yang bersumber pada kesepakatan (Alindah dkk., 2022, h. 201).

Secara yuridis, kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi tidak dapat diterima begitu saja tanpa memperhatikan persyaratan hukum. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa kesepakatan perdamaian harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani para pihak serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, maupun tidak dapat dilaksanakan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 27). Ketentuan tersebut menempatkan hakim pada posisi yang tetap harus memperhatikan legalitas dan kelayakan kesepakatan sebelum kesepakatan tersebut memperoleh konsekuensi hukum dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, keterlibatan hakim dalam memeriksa kesepakatan merupakan pelaksanaan fungsi yudisial, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya *rechtsvinding* (Patimah dkk., 2023, h. 112–120).

Batas antara pengesahan kesepakatan dan penemuan hukum dapat dilihat dari dasar yang digunakan hakim dalam menetapkan suatu akibat hukum. Apabila hakim terutama menerima dan menuangkan kesepakatan para pihak sepanjang memenuhi persyaratan hukum, dasar penyelesaian tersebut lebih tepat dipahami sebagai kesepakatan para pihak yang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

memperoleh pengakuan dalam proses peradilan (Alimuddin dkk., 2023, h. 1012). Sebaliknya, apabila hakim menghadapi persoalan hukum yang tidak diatur secara jelas, kemudian melakukan penafsiran atau konstruksi norma dan mengemukakan alasan hukum secara mandiri untuk menentukan penyelesaiannya, tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai penemuan hukum. Kajian mengenai legal finding dalam penetapan nafkah pascaperceraian di Pengadilan Agama Pangkajene relevan sebagai pembanding untuk mengidentifikasi peran penalaran hakim, tetapi penerapannya terhadap perkara yang diteliti tetap harus didasarkan pada isi pertimbangan putusan yang bersangkutan (Kiljamilawati & Sahratunnisa, 2024, h. 36–46).

Pembedaan tersebut terlihat ketika mencermati nominal hak yang disepakati dalam perkara ini, yakni nafkah iddah sebesar Rp1.500.000, mut'ah sebesar Rp1.000.000, dan nafkah madhiyah sebesar Rp2.500.000. Nominal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hakim melakukan penemuan hukum karena penetapannya berkaitan dengan kesepakatan para pihak. Untuk menyimpulkan adanya rechtsvinding, perlu ditemukan alasan dalam pertimbangan putusan yang menunjukkan bahwa hakim melakukan penafsiran atau konstruksi hukum secara mandiri, bukan sekadar mencatat dan memberikan akibat hukum terhadap kesepakatan yang telah dicapai (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 9–11). Dengan demikian, analisis tidak cukup berhenti pada keberadaan hak-hak perempuan dalam amar putusan, tetapi harus menelusuri sumber yuridis dan proses penalaran yang melandasi penetapannya (Laela dkk., 2023, h. 2475–2490).

Berdasarkan uraian tersebut, batas yuridis antara rechtsvinding hakim dan pengesahan kesepakatan mediasi terletak pada sumber penyelesaian dan bentuk penalaran hukum yang dilakukan. Dalam putusan yang diteliti, kesepakatan mengenai sejumlah hak pascaperceraian merupakan unsur penting yang perlu dipisahkan dari pertimbangan hakim dalam memutus alasan perceraian. Oleh sebab itu, tidak tepat menyatakan bahwa seluruh penetapan hak-hak perempuan dalam perkara tersebut merupakan hasil *ijtihad* atau penemuan hukum hakim tanpa menunjukkan dasar pertimbangan yang mendukung kesimpulan itu. Penilaian mengenai ada atau tidaknya rechtsvinding harus bertumpu pada pertimbangan hukum yang tertulis dalam putusan, dengan tetap memperhatikan perbedaan antara penerapan norma, pemeriksaan kesepakatan, dan konstruksi hukum oleh hakim (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 8–14). Penulis memahami bahwa pembedaan tersebut bersifat metodologis sekaligus protektif. Secara metodologis, pembedaan itu menjaga agar konsep *ijtihad* dan *rechtsvinding* tidak kehilangan daya analitisnya karena dilekatkan pada setiap tindakan hakim. Secara protektif, pembedaan itu menegaskan bahwa kesepakatan mengenai hak perempuan dan anak tetap harus diperiksa kesesuaiannya dengan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pengesahan kesepakatan tidak berhenti sebagai formalitas. Berdasarkan bagian putusan yang menjadi dasar analisis artikel ini, penulis menilai bahwa penerapan norma dan pemeriksaan kesepakatan merupakan peran hakim yang paling nyata terlihat, sedangkan kesimpulan adanya penemuan hukum dalam arti penafsiran atau konstruksi mandiri hanya dapat ditarik apabila pertimbangan hukum tertulis hakim memang memperlihatkannya.

Penilaian Hukum Islam terhadap Penemuan Hukum Hakim dalam Penetapan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks

1. Ijtihad Hakim dan Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, penalaran hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan berbagai produk pemikiran hukum Islam, termasuk fikih, fatwa, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan. Meskipun memiliki hubungan dalam perkembangan hukum Islam, masing-masing produk tersebut mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

yang berbeda (Silwana dkk., 2023, h. 104–110). Penemuan hukum oleh hakim dapat dipahami sebagai proses penalaran untuk menentukan hukum terhadap fakta konkret dengan merujuk pada sumber syariat, kaidah fikih, prinsip keadilan, dan tujuan pembentukan hukum. Ijtihad tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan hakim untuk menentukan penyelesaian yang dianggap adil, tetapi harus didasarkan pada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis (Kholis, 2015, h. 11). Dalam konteks Peradilan Agama, proses tersebut menjadi penting ketika hakim harus menghubungkan ketentuan hukum positif, norma hukum keluarga Islam, fakta persidangan, dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi mengalami ketimpangan posisi dalam perkara. Kajian Susi Susanti mengenai modifikasi ijtihad hakim dan penelitian mutakhir mengenai perlindungan substantif perempuan menunjukkan pentingnya hubungan antara penalaran hukum, pengembangan hukum Islam, dan realisasi keadilan dalam praktik peradilan (Sanusi dkk., 2023, h. 1–15).

Ijtihad hakim juga harus dibedakan dari penerapan hukum secara langsung dan pengesahan kesepakatan para pihak (Barkah, 2022, h. 13–14). Apabila norma yang berlaku telah memberikan jawaban yang memadai dan hakim menerapkannya pada fakta yang terbukti, tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penerapan hukum (Barkah, 2022, h. 53). Sebaliknya, penemuan hukum menjadi relevan ketika terdapat persoalan interpretasi, ketidaklengkapan norma, atau kebutuhan menghubungkan beberapa ketentuan hukum untuk menyelesaikan perkara konkret (Barkah, 2022, h. 144). Adapun kesepakatan para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam putusan mempunyai karakter berbeda karena dasar langsung penyelesaian bagian tersebut adalah persetujuan para pihak, meskipun hakim tetap harus menilai kesesuaiannya dengan hukum dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajib dilindungi. Pembedaan ini sejalan dengan kajian mengenai perlindungan hak perempuan pascaperceraian yang menekankan bahwa keadilan substantif tidak cukup diukur dari keberadaan hak secara formal, tetapi juga dari cara hak tersebut ditetapkan dan dilaksanakan (Patawari dkk., 2026, h. 181–207).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, pembedaan tersebut mempunyai arti mendasar. Berdasarkan salinan putusan, para pihak mencapai kesepakatan mengenai nafkah iddah sebesar Rp1.500.000, mut'ah sebesar Rp1.000.000, nafkah madhiyah sebesar Rp2.500.000, biaya hidup anak sebesar Rp1.200.000 per bulan dengan pengaturan tertentu, serta penyelesaian harta bersama. Kesepakatan mengenai sejumlah akibat hukum perceraian itu diminta untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan dan amar putusan (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 4–5). Oleh karena itu, kesepakatan mediasi yang memuat penetapan nominal hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dipahami sebagai bagian dari proses ijtihad hakim dalam penemuan hukum (Barkah, 2022, h. 144). Hal ini tercermin ketika hakim tidak hanya menerima kesepakatan para pihak, tetapi juga memeriksa kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menilai implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, ijtihad hakim dalam perkara ini dapat dikaji melalui proses penilaian dan pertimbangan hukum yang mendasari penerimaan kesepakatan mediasi hingga dituangkan ke dalam amar putusan.

Penilaian tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*, keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*, dan harta *(ḥifẓ al-māl)*. Dalam perkara perceraian, perlindungan terhadap ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan melalui jaminan kebutuhan dasar mantan istri selama masa iddah, kepastian pemenuhan kewajiban ekonomi yang masih terutang, pemeliharaan kebutuhan anak, serta penyelesaian harta bersama secara adil. Mengenai pemenuhan hak perempuan pascaperceraian menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap hak-hak tersebut belum selalu diikuti pelaksanaan yang efektif (Fadil & Mahmudi, 2024, h. 1–20). Sementara itu, mengenai pergeseran dari hak

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

formal menuju keadilan substantif menekankan pentingnya perspektif yang berorientasi pada kebutuhan dan pemulihan pihak yang berhak (Patawari dkk., 2026, h. 183).

Meskipun demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak boleh digunakan sebagai alasan abstrak untuk membenarkan setiap hasil putusan. Penggunaannya harus memperlihatkan hubungan yang jelas antara tujuan perlindungan syariat, fakta yang terbukti, dasar hukum yang digunakan, dan konsekuensi hukum yang ditetapkan (Fata, 2023, h. 166). Dalam perkara yang diteliti, pertanyaan utamanya bukan semata-mata apakah mantan istri memperoleh nafkah, melainkan apakah pengesahan kesepakatan telah memperhatikan kepatutan jumlah nafkah, kemampuan pihak yang dibebani kewajiban, kebutuhan anak, dan kepastian pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan demikian, perspektif *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka evaluasi terhadap kualitas penalaran hukum, bukan sebagai pengganti ketentuan hukum positif maupun sebagai asumsi bahwa hakim pasti telah melakukan *ijtihad.*

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memahami bahwa ijtihad hakim dalam perkara ini tidak dapat diukur dari hasil akhir putusan, tetapi dari ada atau tidaknya penalaran yang dapat ditelusuri dalam pertimbangan hukum. Tiga peran hakim perlu dibedakan secara tegas, yaitu menerapkan norma yang telah memberikan jawaban, melakukan penemuan hukum atau *ijtihad* ketika norma menuntut penafsiran atau konstruksi, dan mengakomodasi kesepakatan yang dihasilkan para pihak melalui mediasi. Rumusan pada uraian sebelumnya yang memandang kesepakatan mediasi sebagai bagian dari proses *ijtihad* hakim perlu dibaca secara bersyarat, yaitu terbatas pada proses ketika hakim memeriksa kesesuaian kesepakatan dengan ketentuan hukum dan prinsip hukum Islam, bukan pada nominal yang bersumber dari kesepakatan itu sendiri. Dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluasi, jawaban sementara penulis atas fokus subbagian ini adalah bahwa *ijtihad* hakim dalam putusan ini baru dapat dipastikan sejauh tampak dalam pertimbangan hukum yang tertulis, sedangkan nominal hak yang disepakati tetap dikategorikan sebagai hasil kesepakatan para pihak yang diakomodasi oleh hakim.

2. Analisis Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penetapan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Prinsip keadilan dalam hukum Islam menuntut agar penetapan hak pascaperceraian tidak berhenti pada pengakuan formal terhadap hak mantan istri, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kebermanfaatan hasil penyelesaiannya (Monika dkk., 2026, h. 5780–5785). Landasan normatifnya antara lain terdapat dalam QS al-Ṭalaq/65:6–7:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۗوَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۗ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS al-Ṭalāq/65: 6).

Ayat di atas merupakan landasan teologis normatif yang mengatur perlindungan jaminan hak-hak istri pascaperceraian. Melalui ayat ini, hukum Islam mewajibkan mantan suami untuk memenuhi tiga hak dasar mantan istrinya demi menegakkan asas keadilan: Hak Tempat Tinggal (*Sukanah*), hak nafkah kehamilan: Jika istri diceraikan dalam keadaan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

mengandung, suami wajib menanggung seluruh nafkah jasmaninya secara penuh sampai anak tersebut dilahirkan, Upah Menyusui (*Ujrah al-Rada'ah*) (Al-Dimasyqi, 1999, h. 148–150).

Ketentuan tersebut berkaitan dengan prinsip *al-maslahah*, yakni orientasi hukum pada terwujudnya kemanfaatan dan pencegahan kerugian yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam konteks perkara keluarga, kemaslahatan tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan atau berakhirnya sengketa, tetapi juga dari apakah penyelesaian tersebut melindungi hak mantan istri dan anak secara layak. Efektivitas perlindungan hak pascaperceraian melalui pendekatan maslahah memperlihatkan relevansi pendekatan tersebut dalam mengevaluasi pemenuhan nafkah *iddah, mut'ah,* dan kesejahteraan perempuan (Basri dkk., 2025, h. 979–999).

Prinsip tersebut dapat dipertegas melalui kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* (الضَّرَرُ يُزَالُ), yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini menuntut agar penyelesaian akibat perceraian tidak menghasilkan keadaan yang membiarkan pihak yang berhak menanggung kerugian secara tidak patut. Dalam hubungannya dengan Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, kaidah tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah kesepakatan nafkah dan pengaturan pembiayaan anak cukup melindungi kepentingan mantan istri dan anak setelah perceraian. Namun, kaidah ini tidak dengan sendirinya menentukan bahwa nominal yang telah disepakati pasti adil atau tidak adil. Penilaian itu tetap membutuhkan informasi mengenai kebutuhan penerima, kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban, dan keadaan konkret yang relevan dalam perkara (Harahap, 2025, h. 35–48).

Dari sisi hukum positif Islam di Indonesia, evaluasi tersebut harus dibaca bersama Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 KHI mengatur kewajiban bekas suami dalam konteks talak, termasuk pemberian mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar yang masih terutang, dan biaya hadhanah bagi anak yang belum mencapai usia tertentu. Pasal 152 KHI mengatur hak bekas istri atas nafkah iddah, dengan pengecualian sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 156 KHI berkaitan dengan akibat perceraian terhadap pemeliharaan anak. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dibaca sesuai konteks dan syarat penerapannya, bukan dianggap sebagai dasar bahwa setiap jenis nafkah selalu diberikan tanpa mempertimbangkan keadaan hukum yang relevan (Republik Indonesia, 1991, Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 156).

Apabila ketentuan KHI tersebut diterapkan pada perkara yang diteliti, kesepakatan mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan biaya hidup anak dapat dipandang sebagai bentuk konkret pengaturan akibat hukum perceraian. Akan tetapi, secara akademik perlu dibedakan antara kesesuaian hasil kesepakatan dengan prinsip hukum Islam dan pembuktian bahwa nominal tersebut lahir dari penalaran mandiri hakim. Salinan putusan menunjukkan adanya kesepakatan para pihak mengenai jumlah nafkah dan pengaturan anak. Karena itu, kesimpulan bahwa hakim telah melakukan ijtihad substantif dalam menentukan nominal tersebut baru dapat dibenarkan apabila pertimbangan hukum putusan memang menunjukkan adanya evaluasi mandiri terhadap kepatutan, kemampuan ekonomi, kebutuhan penerima, atau persoalan hukum lain yang memerlukan penalaran hakim (Pengadilan Agama Makassar, 2026, h. 4–5, 11, dan 14).

Dengan demikian, penilaian hukum Islam terhadap Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks perlu menghasilkan kesimpulan yang proporsional. Kesepakatan mengenai hak pascaperceraian dapat mencerminkan kemaslahatan apabila disusun secara sukarela, tidak mengandung ketidakadilan yang nyata, memperhatikan kebutuhan anak dan mantan istri, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang wajib diterapkan. Sebaliknya, apabila suatu kesepakatan mengabaikan hak yang seharusnya dilindungi atau menimbulkan kerugian yang tidak patut, pencantumannya dalam putusan tidak cukup untuk membuktikan tercapainya keadilan substantif. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

penemuan hukum dalam perkara ini bukan sekadar banyaknya hak yang dicantumkan dalam amar, melainkan kesesuaian antara dasar hukum, proses penalaran, kepatutan hasil, dan perlindungan nyata terhadap pihak yang berhak (Basri dkk., 2025, h. 979–999; Patawari dkk., 2026, h. 181–207). Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis memahami bahwa keadilan dan kemaslahatan dalam perkara ini tidak dapat dinyatakan terpenuhi hanya karena kesepakatan telah tercapai dan dimuat dalam amar. Ayat yang dikaji dan kaidah *al-ḍarar yuzāl* memberikan arah normatif bahwa mantan istri dan anak tidak boleh dibiarkan menanggung kerugian secara tidak patut, sedangkan Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 156 KHI memberikan ukuran positif yang dapat diuji. Meskipun demikian, penilaian atas kepatutan setiap nominal tetap membutuhkan informasi mengenai kebutuhan penerima dan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban, sehingga kesimpulan mengenai keadilan substantif tidak dapat ditarik hanya dari amar putusan. Karena itu, penulis menilai bahwa jawaban yang proporsional terhadap rumusan masalah ketiga adalah bahwa kesepakatan tersebut dapat dinilai sejalan dengan kemaslahatan sepanjang memenuhi syarat yang telah diuraikan, sedangkan kualitas *ijtihad* hakim hanya dapat dinyatakan baik apabila pertimbangan hukum tertulis menghubungkan dasar hukum, fakta, kepatutan hasil, dan perlindungan nyata bagi pihak yang berhak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, kebutuhan anak, dan harta bersama, didasarkan pada ketentuan hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, serta kesepakatan mediasi yang diperiksa dan dituangkan dalam putusan oleh hakim. Penetapan hukum dilakukan melalui pemeriksaan fakta, penerapan norma, dan penilaian terhadap kesepakatan para pihak dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif hukum Islam, kualitas penemuan hukum hakim tercermin dari kesesuaian dasar hukum, pertimbangan hukum, dan perlindungan nyata terhadap hak mantan istri serta anak.

Pernyataan Apresiasi

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. Kurniati, M.H.I. dan Dr. Musyfikah, M.H.I. selaku dosen pengampu atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran dan penyusunan naskah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penyusunan naskah ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Dimasyqi, Ismail ibnu Umar ibnu Katsir al-Qurasyi. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Sami ibnu Muhammad al-Salamah, Ed.; Cet. 2, Jilid 8). Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi'.

Alimuddin, H., Amaliah, R., & Syam, S. M. (2023). Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Majene. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, *4*(3).

Alindah, R. C., Ilyas, M., & Fajri, M. (2022). Efektivitas Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 di Pengadilan Agama Maros Kelas I B. *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *4*(1).

Amalina, R. N., Hasan, H., & Idrus, A. M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *Jurnal Diskursus Islam*, *13*(2), 212–228.

Apipuddin. (2019). Metode Rechtsvinding Hakim dalam Mengisi Kekosongan Hukum:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Kajian Pendekatan dalam Penemuan Hukum. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, *11*(2), 135–152.

Ariska, A. T., & Latif, U. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, *2*(1), 55–69. https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654

Asni, dkk. (2026). Witness Testimony in the Law of Evidence: A Comparative Analysis of Fuqaha Perspectives and Civil Law. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, *7*(2). https://doi.org/10.53639/ijssr.v7i2.417

Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2025. Dalam GoodStats, *10 Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi 2025*. https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi-2025-cdyRI. Diakses 6 Oktober 2026.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). Nikah dan Cerai menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2025. https://sulsel.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan--2023.html Diakses 6 Oktober 2026.

Barkah, Q. (2022). *Legislasi Hukum Perdata Islam di Indonesia* (D. Ramdani, Ed.). Jakarta: Perkumpulan Fata Institute–Fins.

Basri, R., Rahmawati, Ridha, Luthfi, A., & Mohamad, M. N. B. (2025). Evaluating the Effectiveness of Legal Support for Women's Post-Divorce Rights: Maslahah Approach in Indonesia and Malaysia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *8*(2), 979–999. https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.26951

Fadil, Z. M., & Mahmudi, Z. (2024). Fulfillment of Women's Rights After Divorce: Dynamics and Transformation in the Legal Journey. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, *16*(1), 1–20. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713

Fata, A. K. (2023). Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, *13*(2).

Harahap, H. T. (2025). Kaidah Fikih ad-Dharar Yuzal sebagai Solusi Kontekstual dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, *3*(1), 35–48.

Hasan, H. (2023). Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, *1*(2).

Hayati, M., & Ali, N. (2022). Ex-Officio Rights in Talak Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's Rights. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *21*(1), 93–116. https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4219

Herman, N. R., Ilyas, M., & Ishak, N. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Perkara Cerai Talak. *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *4*(2).

Hidayah, N., Yunanto, & Sarono, A. (2022). Implementasi Putusan Pengadilan Agama atas Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi). *Diponegoro Law Journal*, *11*(2).

Hijrawati, Zulfahmi, & Ilyas, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *3*(2).

Himawan, M. W., Suparnyo, & Hartanto, D. A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus. *Suara Keadilan*, *23*(1), 63–64. https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8556

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI. Diakses melalui kemenag.go.id pada 17 Oktober 2026.

Kholis, M. N. (2015). Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. *Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *6*(1).

Kiljamilawati, & Sahratunnisa. (2024). Legal Finding by Judges in Determining Post-Divorce Support at the Pangkajene Religious Court. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *11*(1), 36–46. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.48897

Laela, S., dkk. (2023). Strategi Baru tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada Layanan Yaumuna Pengadilan Agama Jember. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *17*(4), 2475–2490.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/download/dokumen. Diakses 15 Oktober 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. https://peraturan.bpk.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

Monika, M., Hasanah, U., & Zulpan, A. (2026). Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lebong Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Asas Keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3).

Nurbaeti, Kurniati, & Ilyas, M. (2025). Analisis Empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *6*(3), 747. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674

Oktaviana, L., Kurniati, dkk. (2025). Relevansi Konstitusi dan Hukum Islam terhadap Hak Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan Terbaru (UU No. 16 Tahun 2019). *Jurnal Reformasi Agama Islam*, *9*(11).

Patawari, A. M. Y., Kurniati, & Misbahuddin. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, *6*(1).

Patawari, A. M. Y., Jafar, U., Supardin, Asni, & Kitta, A. A. K. A. (2026). From Formal Rights to Substantive Justice: Rethinking Legal Protection for Divorced Women in Indonesia. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, *8*(1), 181–207. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.66393

Patimah, Kiljamilawati, & Tegar, I. R. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian. *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *10*(2), 112–120.

Pengadilan Agama Makassar. (2026). *Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2026/PA.Mks*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu. Diakses 12 Oktober 2026.

Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Rezki, S. L., Fahrial S., Zalsalnabila, S. A., & Kurniati. (2025). Peran Krusial Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *3*(1). https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1124

Rosman, E. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, *18*(2), 41–56. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920

Sanusi, R. Q. I., Baihaki, R., & Farhan, I. (2023). Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, *3*(1), 1–15. https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981

Silwana, A. S., Kurniati, & Abd. Rahman R. (2023). Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, *4*(1), 104–110.

Suparno, & Jalil, A. (2022). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, *5*(1), 47–59.

Susanti, S. (2021). Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya terhadap Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, *17*(1), 47–51. https://doi.org/10.32694/qst.v17i1.790

Yani, A., Alam, S., & Mulyadi, E. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. *Jurnal Pemandhu*, *2*(3).

Yuni, L. A., & Haries, A. (2024). Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes this Mission Difficult to Achieve? *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *23*(2), 595–630.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135